

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN  
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 43);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 huruf c berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- c. Wakil dosen selain Guru Besar yang mewakili dari Jurusan sebanyak 2 (dua) orang dan dipilih secara demokratis.

2. Ketentuan Pasal 4 angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 4 angka 2 dan angka 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

2. Menduduki Jabatan Fungsional Lektor bagi anggota senat wakil dosen dari Jurusan.
  3. tidak merangkap menjadi anggota senat Universitas untuk wakil dosen.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) angka 1 diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) angka 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (2) 1. Pemilihan dilakukan secara demokratis dalam rapat dosen pada Jurusan yang dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah dosen anggota Jurusan.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah sehingga Pasal 6 huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dosen Jurusan yang berhak memilih:

- a. Dosen Jurusan.

5. Ketentuan Pasal 7 huruf e dan huruf f diubah sehingga Pasal 7 huruf e dan huruf f berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (3) Pergantian antar waktu anggota senat melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melalui proses tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (4) Anggota senat yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (4) Peserta pada sidang Pleno memakai busana hem berkerah lengan panjang berdasi dan celana gelap bagi pria dan hem berkerah serta Rok/Celana gelap bagi wanita.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal                      Juni    2020

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI